

FAQ
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 71/PMK.08/2020
TENTANG TATA CARA PENJAMINAN PEMERINTAH MELALUI BADAN USAHA
PENJAMINAN YANG DITUNJUK DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

1. Apa pertimbangan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PMK 71/2020)?

Jawab:

Pertimbangan ditetapkannya PMK 71/2020 yaitu untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

2. Apa dasar hukum ditetapkannya PMK 71/2020?

Jawab:

Dasar hukum ditetapkannya PMK 71/2020 yaitu:

- 1) Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan; dan
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

3. Apa yang dimaksud dengan Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Penjaminan Program PEN) dalam PMK 71/2020?

Jawab:

Penjaminan Program PEN adalah penjaminan yang diberikan dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

4. Siapa yang dimaksud dengan Menteri dalam PMK 71/2020?

Jawab:

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

5. Apa yang dimaksud dengan Penjaminan Pemerintah dalam PMK 71/2020?

Jawab:

Penjaminan Pemerintah adalah penjaminan yang diberikan untuk dan atas nama Pemerintah oleh Menteri melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk sebagai penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan dalam rangka pelaksanaan Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

6. Apa yang dimaksud dengan Pinjaman dalam PMK 71/2020?

Jawab:

Pinjaman adalah setiap pembiayaan baik secara konvensional maupun syariah dari kreditur atau pemberi fasilitas pembiayaan syariah berupa sejumlah uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu yang menimbulkan kewajiban finansial berdasarkan perjanjian pinjaman atau perjanjian pembiayaan.

7. Siapa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha dalam PMK 71/2020?

Jawab:

Pelaku Usaha adalah pelaku usaha di sektor riil dan sektor keuangan yang meliputi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar, dan koperasi yang kegiatan usahanya terdampak oleh pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

8. Siapa yang dimaksud dengan Penjamin dalam PMK 71/2020?

Jawab:

Penjamin adalah Pemerintah dalam hal ini Menteri yang dilaksanakan melalui penugasan kepada badan usaha penjaminan.

9. Siapa yang dimaksud dengan Penerima Jaminan dalam PMK 71/2020?

Jawab:

Penerima Jaminan adalah bank yang memberikan fasilitas Pinjaman.

10. Siapa yang dimaksud dengan Terjamin dalam PMK 71/2020?

Jawab:

Terjamin adalah Pelaku Usaha penerima Penjaminan Pemerintah

11. Apa yang dimaksud dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam PMK 71/2020?

Jawab:

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

12. Apa yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam PMK 71/2020?

Jawab:

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

13. Apa yang dimaksud dengan PT. Jaminan Kredit Indonesia (PT Jamkrindo) dalam PMK 71/2020?

Jawab:

PT Jamkrindo adalah Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang penjaminan kredit.

14. Apa yang dimaksud dengan PT. Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrindo) dalam PMK 71/2020?

Jawab:

PT Askrindo adalah Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang penjaminan kredit dan asuransi umum.

15. Apa yang dimaksud dengan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dalam PMK 71/2020?

Jawab:

IJP adalah sejumlah uang yang diterima oleh Penjamin dari Terjamin dalam rangka kegiatan penjaminan.

16. Apa yang dimaksud dengan Imbal Jasa Penjaminan *Loss Limit* dalam PMK 71/2020?

Jawab:

Adalah sejumlah uang yang diterima oleh Pemerintah dari badan usaha yang menerima dukungan *loss limit* dalam rangka kegiatan dukungan Penjaminan Pemerintah.

17. Apa yang dimaksud dengan PT. Reasuransi Indonesia Utama (Persero) dalam PMK 71/2020?

Jawab:

PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang reasuransi.

18. Apa yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam PMK 71/2020?

Jawab:

Adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

19. Apa yang dimaksud dengan Regres dalam PMK 71/2020?

Jawab:

Regres adalah hak Penjamin untuk menagih Terjamin atas apa yang telah dibayarkan oleh Penjamin kepada Penerima Jaminan untuk memenuhi kewajiban Terjamin tersebut.

20. Siapa yang dimaksud Kuasa Pengguna Anggaran dalam PMK 71/2020?

Jawab:

Adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

21. Apa tujuan Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam PMK 71/2020?

Jawab:

Penjaminan Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para Pelaku Usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya.

22. Apa saja prinsip yang dipertimbangkan dalam pemberian Penjaminan Program PEN dalam PMK 71/2020?

Jawab:

Penjaminan Program PEN diberikan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. kemampuan keuangan negara;
- b. mendukung Pelaku Usaha;
- c. menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta tata kelola yang baik, transparan;

- d. tidak menimbulkan *moral hazard*; dan
- e. pembagian biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

23. Apa saja ruang lingkup dalam PMK 71/2020?

Jawab:

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- 1) Penjaminan Pemerintah atas Pinjaman modal kerja; dan
- 2) dukungan pemerintah dalam rangka pelaksanaan Penjaminan Pemerintah.

24. Apa pedoman Kebijakan Penjaminan Pemerintah dalam PMK 71/2020?

Jawab:

Kebijakan Penjaminan Pemerintah berpedoman pada hasil rumusan dan ketetapan kebijakan dan strategi pelaksanaan Program PEN oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

25. Bagaimana ketentuan usulan masukan Menteri dalam perumusan kebijakan Penjaminan Pemerintah dalam PMK 71/2020?

Jawab:

- a. Dalam perumusan kebijakan, Menteri dapat mengusulkan masukan mengenai:
 - 1) sektor-sektor yang diprioritaskan untuk diberikan Pinjaman modal kerja;
 - 2) pagu total penyaluran Pinjaman modal kerja yang akan mendapat Penjaminan Pemerintah;
 - 3) pagu tertinggi anggaran pelaksanaan Penjaminan Pemerintah;
 - 4) plafon Pinjaman setiap Pelaku Usaha yang mendapat Penjaminan Pemerintah; dan/atau

- 5) porsi Pinjaman modal kerja yang dijamin.
- b. Dalam mengusulkan masukan sebagaimana dimaksud yang terkait dengan data perbankan, Menteri melakukan koordinasi dengan OJK.
26. Bagaimana ketentuan penugasan PT. Jaminan Kredit Indonesia (PT Jamkrindo) dan/atau PT. Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrindo) oleh Menteri Keuangan dalam rangka melaksanakan Penjaminan Pemerintah sesuai ketentuan dalam PMK 71/2020?

Jawab:

Ketentuan penugasan PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo oleh Menteri Keuangan dalam rangka melaksanakan Penjaminan Pemerintah, sebagai berikut.

- a. Dalam rangka melaksanakan Penjaminan Pemerintah, Menteri menugaskan PT Jamkrindo dan PT Askrindo untuk melakukan penjaminan.
- b. Penugasan kepada PT. Jamkrindo dan/atau PT. Askrindo ditetapkan dengan keputusan Menteri.
- c. Dalam hal pihak Terjamin memerlukan fasilitas penjaminan dengan skema syariah, PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo dapat bekerja sama dengan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dan/atau PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.
- d. Dalam menetapkan penugasan kepada PT Jamkrindo dan/atau PT askrindo, Menteri berkoordinasi dengan Kementerian BUMN.
27. Bagaimana ketentuan Pemberian Penjaminan Pemerintah dalam PMK 71/2020?

Jawab:

- a. Penjaminan Pemerintah diberikan terhadap kewajiban finansial atas Pinjaman modal kerja yang diterima oleh Pelaku Usaha
- b. Kewajiban finansial meliputi tunggakan pokok pinjaman dan/atau bunga/imbalan sehubungan dengan Pinjaman modal kerja sebagaimana disepakati dalam perjanjian Pinjaman.
- c. Pinjaman diberikan untuk Pinjaman modal kerja baru atau tambahan Pinjaman modal kerja dalam rangka restrukturisasi.
- d. Pelaku Usaha merupakan pelaku kategori usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.
- e. Penjaminan Pemerintah dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Penjamin dan Penerima Jaminan.

- f. Tata cara pemberian Penjaminan Pemerintah kepada Pelaku Usaha tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

28. Apa kriteria Penerima Jaminan dalam PMK 71/2020?

Jawab:

Penerima Jaminan adalah perbankan dengan kriteria:

- a. merupakan bank umum;
- b. memiliki reputasi yang baik; dan
- c. merupakan bank kategori sehat dengan peringkat komposit 1 atau peringkat komposit 2 berdasarkan penilaian tingkat kesehatan bank oleh OJK.

29. Apa saja ketentuan yang harus dipenuhi Penerima Jaminan untuk dapat menjadi peserta Penjaminan Program PEN sesuai ketentuan dalam PMK 71/2020?

Jawab:

Untuk dapat menjadi peserta Penjaminan Program PEN, pihak Penerima Jaminan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) PMK 71/2020;
- b. Penerima Jaminan menanggung minimal 20% dari risiko Pinjaman modal kerja;
- c. pembayaran bunga kredit/imbalan/margin pembiayaan dari Pelaku Usaha kepada Penerima Jaminan dapat dibayarkan di akhir periode Pinjaman; dan
- d. Penerima Jaminan sanggup menyediakan sistem informasi yang memadai untuk melaksanakan program Penjaminan Pemerintah.

30. Apa saja ketentuan yang harus dipenuhi Terjamin untuk dapat menjadi peserta Penjaminan Program PEN sesuai ketentuan dalam PMK 71/2020?

Jawab:

Untuk dapat menjadi peserta Penjaminan Program PEN, pihak Terjamin harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);
- b. Pelaku Usaha dapat berbentuk usaha perseorangan, koperasi, ataupun badan usaha;
- c. plafon Pinjaman maksimal Rp 10.000. 000. 000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan hanya diberikan oleh satu Penerima Jaminan;

- d. Pinjaman yang dijamin adalah Pinjaman yang sertifikat penjaminannya diterbitkan paling lambat tanggal 30 November 2021;
- e. tenor Pinjaman maksimal 3 (tiga) tahun;
- f. Pelaku Usaha tidak termasuk dalam daftar hitam nasional; dan
- g. Pelaku Usaha memiliki *performing loan* lancer (kolektibilitas 1 atau kolektibilitas 2) dihitung setiap tanggal 29 Februari 2020.

31. Bagaimana ketentuan besaran plafon Pinjaman untuk masing-masing Penerima Jaminan dalam PMK 71/2020?

Jawab:

Besaran plafon Pinjaman untuk masing-masing Penerima Jaminan ditetapkan sesuai dengan nilai penjaminan yang dapat diberikan oleh PT Jamkrindo atau PT Askrindo yang akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Penjamin dengan Penerima Jaminan.

32. Apa yang menjadi dasar tata cara mengenai permohonan penjaminan sampai dengan evaluasi penjaminan dalam PMK 65/2020?

Jawab:

Tata cara mengenai permohonan penjaminan sampai dengan evaluasi penjaminan dilaksanakan berdasarkan peraturan Direksi PT Jamkrindo dan/ atau PT Askrindo.

33. Apa yang menjadi dasar tata cara mengenai klaim penjaminan sampai dengan penyelesaian atas klaim penjaminan dalam PMK 71/2020?

Jawab:

Tata cara mengenai klaim penjaminan sampai dengan penyelesaian atas klaim penjaminan dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo dengan pihak Penerima Jaminan.

34. Bagaimana ketentuan pelaksanaan klaim atas dukungan *loss limit* sesuai ketentuan dalam PMK 71/2020?

Jawab:

Ketentuan pelaksanaan klaim atas dukungan *loss limit* sesuai ketentuan dalam PMK 71/2020, sebagai berikut.

- a. Dalam hal risiko yang dijamin pada dukungan *loss limit* terjadi, PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo dapat mengajukan tagihan klaim kepada Menteri dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
 - b. Tagihan klaim sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dengan:
 - 1) surat permohonan pembayaran klaim sesuai dengan format tercantum dalam angka romawi III;
 - 2) rincian tagihan klaim;
 - 3) surat pernyataan tanggung jawab mutlak sesuai dengan format tercantum dalam angka romawi V;
 - 4) kuitansi atau bukti penerimaan pembayaran yang telah ditandatangani oleh Direksi PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo; dan
 - 5) arsip data komputer penjaminan.
 - c. KPA melakukan pengujian dokumen atas tagihan klaim berdasarkan perjanjian kerja sama dukungan *loss limit*.
 - d. Dalam melakukan pengujian dokumen, KPA berkonsultasi dengan PT Reasuransi Indonesia.
 - e. Pelaksanaan pengujian dokumen atas permohonan pembayaran tagihan klaim diatur dalam standar prosedur operasional yang ditetapkan oleh KPA.
 - f. Tata cara pencairan tagihan klaim oleh KPA dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Dalam hal apa kerja sama antara PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo dengan pihak Penerima Jaminan dalam pelaksanaan Penjaminan Program PEN dilakukan?

Jawab:

Kerja sama antara PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo dengan pihak Penerima Jaminan, sebagai berikut dilakukan untuk menentukan:

- a. jenis dokumen yang harus diserahkan oleh Pelaku Usaha dan pihak Penerima Jaminan;
- b. metode pertukaran data yang dilakukan antara PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo dengan pihak Penerima Jaminan; dan
- c. batas penerapan skema penJamman otomatis bersyarat (*Conditional Automatic Coverage/ CAC*) dan penjaminan bersyarat (*case by case coverage*).

36. Bagaimana ketentuan mengenai IJP Pemerintah dalam PMK 71/2020?

Jawab:

Ketentuan mengenai IJP sebagai berikut.

- a. Dalam rangka pelaksanaan penugasan Penjaminan Pemerintah PT Jamkrindo dan PT Askrido berhak mendapatkan IJP.
- b. IJP dibayarkan seluruhnya oleh Pemerintah melalui Menteri.
- c. IJP dihitung dengan formula, yaitu besaran IJP = tarif IJP x plafon Pinjaman.
- d. Tarif IJP ditetapkan oleh Menteri dalam bentuk surat.
- e. Tarif IJP ditetapkan dengan memperhatikan:
 - 1) keputusan mengenai kebijakan penjaminan dalam rangka pelaksanaan Penjaminan Pemerintah;
 - 2) laporan keuangan PT Jamkrindo dan/atau PT Askrido;
 - 3) kemampuan Pemerintah melalui Menteri menyediakan alokasi belanja pembayaran IJP; dan/atau
 - 4) data dan informasi pendukung lainnya seperti proyeksi *non performing loan* (NPL), besaran porsi penjaminan, batasan *loss limit*, biaya *overhead*, jangka waktu Pinjaman, dan marjin.
- f. Dalam menetapkan besaran IJP, Menteri dapat meminta masukan dari pihak yang kompeten dan independen.
- g. IJP yang dibayarkan oleh Pemerintah melalui Menteri merupakan belanja subsidi atas pelaksanaan program PEN.

37. Bagaimana ketentuan Pemberian Dukungan Pemerintah dalam PMK 71/2020?

Jawab:

Ketentuan Pemberian Dukungan Pemerintah sebagai berikut.

- a. Dalam rangka pelaksanaan Penjaminan Pemerintah, Pemerintah melalui Menteri dapat memberikan dukungan berupa penyertaan modal negara untuk meningkatkan kapasitas usaha PT Jamkrindo dan/atau PT Askrido sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Selain dukungan dan pembayaran subsidi IJP, Pemerintah melalui Menteri dapat memberikan dukungan berupa *loss limit*, atau dukungan pembagian risiko lainnya yang dibutuhkan.

- c. Pemberian dukungan *loss limit* atau dukungan pembagian risiko lainnya dari Pemerintah melalui Menteri kepada PT Jamkrindo dan PT Askrindo dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
 - d. Dalam rangka pemberian dukungan *loss limit*, Pemerintah melalui Menteri dapat mengenakan IJP *Loss Limit*.
 - e. IJP *Loss Limit* disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.
 - f. Menteri menetapkan Direktur Strategi Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk mengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pembayaran IJP *Loss Limit* dari PT Jamkrindo dan PT Askrindo.
 - g. Tata cara penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Siapa yang ditugaskan Menteri Keuangan dalam rangka pelaksanaan dukungan *Loss limit* sesuai ketentuan dalam PMK 71/2020?

Jawab:

Dalam rangka pelaksanaan dukungan *loss limit* Menteri menugaskan PT Reasuransi Indonesia.

39. Apa tugas PT Reasuransi Indonesia sesuai ketentuan dalam PMK 71/2020?

Jawab:

PT Reasuransi Indonesia memiliki tugas, termasuk tapi tidak terbatas pada:

- a. melaksanakan kegiatan operasional program *loss limit* sesuai dengan praktik yang umum digunakan di dalam kontrak reasuransi;
- b. memberikan masukan dalam bentuk analisis aktuarial terhadap pelaksanaan Penjaminan Pemerintah termasuk didalamnya atas pemodelan, tarif IJP *Loss Limit*, proyeksi klaim dan tarif IJP Penjaminan Pemerintah; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

40. Apa saja kegiatan operasional PT.Reasuransi Indonesia sesuai ketentuan dalam PMK 71/2020?

Jawab:

Kegiatan operasional PT.Reasuransi Indonesia termasuk tapi tidak terbatas pada:

- a. mekanisme *bordereaux*;
- b. monitoring *threshold loss ratio*; dan,
- c. menghitung *adjustment IJP Loss Limit*.

41. Siapa yang menetapkan penugasan PT. Reasuransi Indonesia dalam PMK 71/2020?

Jawab:

Penugasan PT Reasuransi Indonesia ditetapkan oleh Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

42. Bagaimana ketentuan dana kompensasi yang diterima PT. Reasuransi Indonesia dalam PMK 71/2020?

Jawab:

Ketentuan dana kompensasi yang diterima PT. Reasuransi Indonesia dalam PMK 71/2020, sebagai berikut.

- a. PT Reasuransi Indonesia dalam melaksanakan penugasan mendapatkan kompensasi yang wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dana kompensasi dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau APBN Perubahan pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99).
- c. Dalam rangka pembayaran dana kompensasi, Menteri selaku Pengguna Anggaran menetapkan Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebagai KPA.
- d. Pembayaran dana kompensasi dihitung oleh KPA setelah mendapatkan usulan PT Reasuransi Indonesia.
- e. Dalam hal diperlukan, KPA dapat menyesuaikan perhitungan dana kompensasi dengan mempertimbangkan kinerja PT Reasuransi Indonesia.
- f. Pembayaran dana kompensasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

43. Dari mana alokasi anggaran untuk belanja subsidi IJP atas pelaksanaan program PEN dalam PMK 71/2020?

Jawab:

Belanja subsidi IJP atas pelaksanaan program PEN dialokasikan dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan.

44. Siapa yang menetapkan pejabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam rangka pengalokasian belanja subsidi IJP atas pelaksanaan program PEN dalam PMK 71/2020?

Jawab:

Dalam rangka pengalokasian belanja subsidi IJP atas pelaksanaan program PEN, Menteri selaku Pengguna Anggaran menetapkan Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebagai KPA

45. Apa yang menjadi dasar perhitungan rencana alokasi belanja subsidi IJP atas pelaksanaan program PEN sesuai ketentuan PMK 71/2020?

Jawab:

Rencana alokasi belanja subsidi IJP atas pelaksanaan program PEN dihitung berdasarkan:

- a. kebijakan Penjaminan Pemerintah; dan/atau
 - b. IJP yang belum dibayar pada periode sebelumnya.
46. Kepada siapa KPA meminta masukan dalam menghitung rencana kebutuhan alokasi belanja subsidi IJP atas pelaksanaan program PEN sesuai ketentuan dalam PMK 71/2020?

Jawab:

Dalam menghitung rencana kebutuhan alokasi belanja subsidi IJP atas pelaksanaan program PEN, KPA dapat meminta masukan kepada Badan Kebijakan Fiskal.

47. Kepada siapa KPA menyampaikan rencana kebutuhan alokasi belanja subsidi IJP atas pelaksanaan program PEN sesuai ketentuan dalam PMK 71/2020?

Jawab:

Rencana kebutuhan alokasi belanja subsidi IJP atas pelaksanaan program PEN, disampaikan oleh KPA kepada pembantu pengguna anggaran bagian anggaran bendahara umum negara.

48. Apa dasar hukum Pengalokasian anggaran belanja subsidi IJP atas pelaksanaan program PEN sesuai ketentuan PMK 71/2020?

Jawab:

Pengalokasian anggaran belanja subsidi IJP atas pelaksanaan program PEN dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran bagian anggaran bendahara umum negara, dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum negara.

49. Apa yang dimaksud dengan pagu pembayaran belanja subsidi IJP atas pelaksanaan Program PEN dalam PMK 71/2020?

Jawab:

Pagu pembayaran belanja subsidi IJP atas pelaksanaan Program PEN merupakan batas tertinggi dalam pelaksanaan pembayaran IJP.

50. Bagaimana ketentuan pengujian pembayaran belanja subsidi IJP atas pelaksanaan Program PEN oleh KPA sesuai ketentuan dalam PMK 71/2020?

Jawab:

Pengujian Pembayaran Belanja Subsidi IJP atas Pelaksanaan Program PEN oleh KPA, yaitu sebagai berikut:

- a. KPA melakukan pengujian dokumen atas permohonan pembayaran belanja subsidi IJP atas pelaksanaan program PEN yang diajukan oleh PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo berdasarkan data Pelaku Usaha yang terdapat dalam Sistem Informasi Kredit Program.
- b. Dalam hal Sistem Informasi Kredit Program belum ditetapkan, data Pelaku Usaha yang digunakan mengacu pada data yang terdapat pada PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo yang telah dilakukan proses endorsemen oleh Penerima Jaminan.

- c. Pelaksanaan pengujian dokumen atas permohonan pembayaran belanja subsidi IJP atas pelaksanaan program PEN diatur dalam standar prosedur operasional yang ditetapkan oleh KPA.
- d. Tata cara pencairan belanja subsidi IJP atas pelaksanaan program PEN oleh KPA dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

51. Bagaimana ketentuan apabila terdapat tagihan pembayaran IJP atas penerbitan sertifikat penjaminan yang melampaui pagu belanja subsidi IJP atas pelaksanaan Program PEN sesuai ketentuan PMK 71/2020?

Jawab:

Dalam hal terdapat tagihan pembayaran IJP atas penerbitan sertifikat penjaminan yang melampaui pagu belanja subsidi IJP atas pelaksanaan Program PEN, maka tagihan IJP tersebut tidak dibayarkan oleh KPA.

52. Kepada siapa Pemerintah (melalui Menteri) membayarkan IJP sesuai ketentuan dalam PMK 71/2020?

Jawab:

Pemerintah melalui Menteri membayarkan IJP kepada PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo sampai dengan selesainya jangka waktu Penjaminan Pemerintah.

53. Bagaimana ketentuan pengajuan pembayaran IJP oleh PT. Jamkrindo dan/atau PT. Askrindo kepada Pemerintah sesuai ketentuan dalam PMK 71/2020?

Jawab:

Pengajuan Pembayaran IJP oleh PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo kepada Pemerintah, sebagai berikut:

- a. PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo mengajukan permohonan pembayaran IJP kepada KPA paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) untuk penJamman yang diterbitkan periode bulan sebelumnya.
- b. Dalam hal tanggal 15 (lima belas) jatuh pada hari libur, maka pengajuan permohonan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- c. Permohonan pembayaran IJP disertai data pendukung paling kurang sebagai berikut:

- 1) surat permohonan pembayaran IJP sesuai dengan format tercantum dalam angka romawi II;
 - 2) rincian tagihan IJP per sektor usaha per bank penyalur sesuai dengan format tercantum dalam angka romawi IV;
 - 3) atau bukti penenmaan pembayaran yang telah ditandatangani oleh Direksi PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo;
 - 4) surat pernyataan tanggung jawab mutlak sesuai dengan format tercantum dalam angka romawi V;
 - 5) salinan sertifikat penjaminan; dan
 - 6) arsip data komputer penjaminan.
- d. Perhitungan besaran IJP dilakukan dengan formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) PMK 71/2020.
- e. Kebenaran data pendukung permohonan pembayaran IJP . menjadi tanggung jawab PT Jamkrindo dan PT Askrindo.
- f. IJP yang dimintakan oleh PT Jamkrindo dan PT Askrindo akan dibayarkan KPA melalui belanja subsidi IJP atas pelaksanaan program PEN.

54. Bagaimana ketentuan apabila terjadi kelebihan atau kekurangan bayar IJP yang timbul akibat dari timbulnya diskrepansi data dalam PMK 71/2020?

Jawab:

Dalam hal terjadi kelebihan atau kekurangan bayar IJP yang timbul akibat dari timbulnya diskrepansi data, maka kelebihan atau kekurangan tersebut dikembalikan kepada negara atau diperhitungkan dalam pembayaran IJP berikutnya.

55. Apa yang menjadi dasar ketentuan pengalokasian anggaran kewajiban Penjaminan Pemerintah oleh Pemerintah melalui Menteri dalam PMK 71/2020?

Jawab:

Yang menjadi dasar mengalokasikan anggaran kewajiban Penjaminan Pemerintah yaitu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran bagian anggaran bendahara umum negara, dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum negara.

56. Apa yang menjadi dasar ketentuan pengelolaan dana cadangan penjaminan dalam PMK 71/2020?

Jawab:

Pengelolaan dana cadangan penjaminan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengelolaan dana cadangan penjaminan untuk pelaksanaan kewajiban penjaminan pemerintah sepanjang tidak diatur lain dalam Peraturan Menteri ini.

57. Bagaimana apabila terjadi pembayaran klaim dukungan *loss limit* dalam PMK 71/2020 ?

Jawab:

Dalam hal terjadi pembayaran klaim dukungan *loss limit*, Pemerintah dapat melakukan pengeluaran belanja atas klaim tersebut menggunakan dana yang bersumber dari dana cadangan penjaminan.

58. Apa yang dimaksud dengan pengeluaran belanja atas klaim dukungan *loss limit* sesuai ketentuan dalam ketentuan PMK 71/2020?

Jawab:

Pengeluaran belanja atas klaim dukungan *loss limit* merupakan pengeluaran belanja transaksi khusus yang belum dialokasikan dan/atau melebihi alokasi yang telah ditetapkan dalam APBN dan/atau APBN Perubahan pada tahun anggaran berjalan.

59. Bagaimana mekanisme pengeluaran belanja transaksi khusus atas klaim dukungan *loss limit* sesuai ketentuan dalam PMK 71/2020?

Jawab:

Mekanisme pengeluaran belanja transaksi khusus atas klaim dukungan *loss limit* dilaksanakan melalui pemindahbukuan dana cadangan penjaminan ke rekening kas umum negara dan diperlakukan sebagai penerimaan pembiayaan.

60. Apa yang menjadi dasar pagu belanja transaksi khusus dalam penyusunan daftar isian pelaksanaan anggaran dalam PMK 71/2020?

Jawab:

Yang menjadi dasar pagu belanja transaksi khusus dalam penyusunan daftar isian pelaksanaan anggaran adalah bukti pemindahbukuan dana cadangan penjaminan.

61. Apa yang menjadi dasar KPA memproses pencairan belanja transaksi khusus atas klaim dukungan *loss limit* dalam PMK 71/2020?

Jawab:

Daftar isian pelaksanaan anggaran yang telah disahkan menjadi dasar KPA memproses pencairan belanja transaksi khusus atas klaim dukungan *loss limit*.

62. Siapakah yang menetapkan Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebagai KPA belanja transaksi khusus dalam PMK 71/2020?

Jawab:

Menteri selaku Pengguna Anggaran menetapkan Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebagai KPA belanja transaksi khusus.

63. Bagaimana ketentuan terhadap realisasi pengeluaran belanja transaksi khusus atas klaim dukungan *loss limit* apabila dana cadangan penjaminan yang berasal selain dari anggaran kewajiban penjaminan dalam rangka Program PEN sesuai ketentuan dalam PMK 71/2020?

Jawab:

Terhadap realisasi pengeluaran belanja transaksi khusus atas klaim dukungan *loss limit*, dana cadangan penjaminan yang berasal selain dari anggaran kewajiban penjaminan dalam rangka Program PEN yang telah digunakan dapat diganti melalui mekanisme APBN dan/ atau APBN Perubahan.

64. Bagaimana ketentuan pelaksanaan pembayaran klaim dukungan *loss limit* yang berasal dari dana cadangan penjaminan sesuai ketentuan dalam PMK 65/2020?

Jawab:

Pelaksanaan pembayaran klaim dukungan *loss limit* yang berasal dari dana cadangan penjaminan, tidak mengakibatkan piutang Pemerintah dan/atau Regres Pemerintah.

65. Bagaimana ketentuan pelaksanaan klaim sesuai ketentuan dalam PMK 71/2020?

Jawab:

Ketentuan pelaksanaan klaim sesuai ketentuan dalam PMK 71/2020, sebagai berikut.

- a. Dalam hal risiko kredit terjadi, Penerima Jaminan dapat mengajukan klaim kepada PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo.
- b. Tata cara pelaksanaan klaim dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Penerima Jaminan dengan PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo.

66. Bagaimana ketentuan pencatatan realisasi pengeluaran atas klaim dukungan *loss limit* sesuai ketentuan dalam PMK 71/2020?

Jawab:

Pencatatan realisasi pengeluaran atas klaim dukungan *loss limit* dilaporkan dalam APBN Perubahan dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

67. Bagaimana ketentuan Pembukuan PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo sesuai ketentuan dalam PMK 71/2020?

Jawab:

- a. Dalam melaksanakan penugasan Penjaminan Pemerintah, PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo menyelenggarakan pembukuan berdasarkan ketentuan mengenai standar akuntansi.
- b. Pembukuan disajikan sebagai informasi segmen dalam catatan atas laporan keuangan pada laporan keuangan PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo.

68. Bagaimana Pelaporan atas pelaksanaan penugasan PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo sesuai ketentuan dalam PMK 71/2020?

Jawab:

Pelaporan atas pelaksanaan penugasan PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo, sebagai berikut:

- a. PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo menyampaikan laporan triwulan dan tahunan atas pelaksanaan penugasan penjaminan kepada Menteri ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- b. Laporan palings edikit memuat:

- 1) informasi umum;
 - 2) perkembangan kegiatan penjaminan;
 - 3) strategi pelaksanaan penjaminan; dan
 - 4) kebijakan terkait penugasan penjaminan;
 - 5) capaian target;
 - 6) informasi keuangan;
 - 7) profil risiko dan mitigasi risiko; dan
 - 8) informasi lain yang dianggap penting.
- c. Laporan atas pelaksanaan penugasan disampaikan paling lambat:
- 1) 30 (tiga puluh) hari kalender setelah periode pelaporan dimaksud berakhir, untuk laporan triwulan; dan
 - 2) pada akhir triwulan pertama setelah periode pelaporan dimaksud berakhir, untuk laporan tahunan.
- d. Dalam hal diperlukan, Menteri dapat meminta laporan pelaksanaan penugasan sewaktu-waktu.

69. Unit mana yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penugasan penjaminan melalui PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo sesuai ketentuan dalam PMK 71/2020?

Jawab:

Pengawasan terhadap pelaksanaan penugasan penjaminan melalui PT. Jamkrindo dan/atau PT.Askrindo dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

70. Bagaimana pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penugasan penjaminan melalui PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo sesuai ketentuan dalam PMK 71/2020?

Jawab:

Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penugasan penjaminan melalui PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo , sebagai berikut:

- a. Dalam rangka pelaksanaan Penjaminan Pemerintah, Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penugasan penjaminan melalui PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo.

- b. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penugasan penjaminan melalui Jamkrindo dan/atau PT Askrindo dilakukan paling sedikit satu kali setiap 3 (tiga) bulan.
 - c. Pemantauan dan evaluasi dilakukan paling sedikit terhadap aspek sebagai berikut:
 - 1) kesesuaian tarif IJP penjaminan dan tarif IJP *Loss Limit*;
 - 2) perkembangan jumlah Pinjaman yang dijamin;
 - 3) realisasi pembayaran klaim; dan
 - 4) proyeksi pembayaran klaim sampai dengan 3 (tiga) bulan kedepan.
 - d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh tim pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program pemulihan ekonomi nasional yang dibentuk oleh Menteri.
 - e. Tim pemantauan dan evaluasi dapat meminta masukan dari PT Reasuransi Indonesia.
 - f. Dalam rangka pemantauan dan evaluasi, Menteri dapat meminta informasi dan/atau data serta laporan terkait pelaksanaan Penjaminan Pemerintah kepada PT Jamkrindo, PT Askrindo, dan/atau pihak Penerima Jaminan.
71. Bagaimana ketentuan pemeriksaan, akuntansi, dan pelaporan PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo sesuai ketentuan dalam PMK 71/2020?

Jawab:

Ketentuan pemeriksaan, akuntansi, dan pelaporan PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo sesuai ketentuan dalam PMK 71/2020, sebagai berikut.

- a. Dalam hal keperluan pemeriksaan, PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo harus menyampaikan laporan, informasi dan/ atau data terkait pelaksanaan dukungan *loss limit*.
- b. Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditemukan klaim penjaminan yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan, maka klaim *loss limit* yang telah terbayarkan oleh Pemerintah kepada PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo, dikembalikan ke Kas Negara.
- c. KPA menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

72. Bagaimana ketentuan pemeriksaan, akuntansi, dan pelaporan Penjaminan Pemerintah sesuai ketentuan dalam PMK 71/2020?

Jawab:

Ketentuan pemeriksaan, akuntansi, dan pelaporan Penjaminan Pemerintah sesuai ketentuan dalam PMK 71/2020, sebagai berikut.

- a. Untuk keperluan pemeriksaan, PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo harus menyampaikan laporan, informasi dan/atau data terkait pelaksanaan Penjaminan Pemerintah kepada Menteri, ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- b. Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditemukan Penjaminan Pemerintah yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan, maka IJP yang telah terbayarkan dikembalikan oleh PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo ke Kas Negara atau diperhitungkan untuk pembayaran IJP periode berikutnya.
- c. KPA menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

73. Bagaimana ketentuan permohonan dukungan kepada Pemerintah sesuai ketentuan dalam PMK 71/2020?

Jawab:

Ketentuan permohonan dukungan kepada Pemerintah sesuai ketentuan dalam dengan PMK 71/2020, sebagai berikut.

- a. PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo dapat mengajukan permohonan dukungan *loss limit* kepada Pemerintah dalam hal ini Menteri.
- b. Pengajuan dukungan *loss limit* dilakukan sejak awal Penjaminan Pemerintah atau di setiap awal tahun anggaran.
- c. Pengajuan dukungan *loss limit* disertai dengan data pendukung paling sedikit sebagai berikut:
 - 1) data proyeksi NPL Pelaku Usaha kategori UMKM;
 - 2) data pagu Pinjaman untuk masing-masing pihak Terjamin dan Penerima Jaminan; dan
 - 3) data asumsi aktuarial yang digunakan untuk proyeksi klaim.

74. Bagaimana ketentuan analisa dan penerbitan keputusan atas permohonan dukungan kepada Pemerintah sesuai ketentuan dalam PMK 71/2020?

Jawab:

Ketentuan analisa dan penerbitan keputusan atas permohonan dukungan kepada Pemerintah sesuai ketentuan dalam PMK 71/2020, sebagai berikut.

- a. Menteri melakukan analisis terhadap permohonan dukungan *loss limit* yang diajukan oleh PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo.
- b. Kewenangan Menteri untuk melakukan analisis didelegasikan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
- c. Dalam melakukan analisis, Menteri menugaskan PT Reasuransi Indonesia.
- d. Hasil analisis yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan/atau PT Reasuransi Indonesia menjadi bahan yang akan direkomendasikan kepada Menteri untuk menerima seluruh/menerima sebagian/menolak permohonan dukungan *loss limit* yang diajukan oleh PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo.
- e. Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada huruf d paling sedikit memuat:
 - 1) porsi risiko yang akan ditanggung oleh Pemerintah;
 - 2) besaran IJP *Loss Limit* yang akan dikenakan kepada PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo; dan
 - 3) asumsi-asumsi aktuarial yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan.
- f. Dalam hal Menteri menerima rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melakukan perjanjian kerja sama dengan PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo.

75. Bagaimana ketentuan perhitungan IJP Loss Limit dan Perjanjian Kerja Sama Dukungan sesuai ketentuan dalam PMK 71/2020?

Jawab:

Ketentuan perhitungan IJP *Loss Limit* dan Perjanjian Kerja Sama Dukungan sesuai ketentuan dalam PMK 71/2020, sebagai berikut.

- a. Besaran IJP *Loss Limit*, waktu pembayaran IJP, syarat dan ketentuan lainnya menjadi bagian dari isi perjanjian kerja sama antara Menteri dengan PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo.

b. Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

76. Apa yang harus dilakukan PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo dalam melaksanakan penugasan Penjaminan Pemerintah?

Jawab:

Dalam melaksanakan penugasan Penjaminan Pemerintah, PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo harus melakukan upaya terbaik dalam rangka pengelolaan risiko. Menteri melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko memberikan masukan atas kegiatan pengelolaan risiko yang dilakukan PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo.

77. Dari mana sumber dana belanja subsidi IJP atas pelaksanaan program PEN untuk Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan Penjaminan Pemerintah tahun 2020 sesuai ketentuan dalam PMK 65/2020?

Jawab:

Dalam rangka pelaksanaan Penjaminan Pemerintah tahun 2020, sumber dana belanja subsidi IJP atas pelaksanaan program PEN untuk Pelaku Usaha, anggaran dana kompensasi, dan anggaran kewajiban penjaminan dapat berasal dari APBN sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai perubahan postur dan rincian APBN Tahun Anggaran 2020 dan peraturan pelaksanaannya.

78. Kapan PMK 71/2020 mulai berlaku?

Jawab:

PMK 71/2020 mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2020.